

ABSTRAK PERATURAN

MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION - HIBAH

2024

PERMENKEU RI NOMOR 23 TAHUN 2024 TANGGAL 16 APRIL 2024 (BN TAHUN 2024 NO. 228)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION

ABSTRAK : - Bahwa untuk mengelola hibah yang diterima oleh Pemerintah Indonesia dari Pemerintah Amerika Serikat melalui Millennium Challenge Corporation perlu mengatur mekanisme pengelolaan hibah dimaksud dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan mempunyai wewenang untuk mengatur pelaksanaan pengelolaan hibah dari Pemerintah Amerika Serikat melalui Millennium Challenge Corporation, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah Millennium Challenge Corporation;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No.4286), UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No.4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916, PP 42 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP 25 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 No.48, TLN No. 4092), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977),

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Millennium Challenge Corporation Amerika Serikat yang selanjutnya disingkat MCC adalah sebuah lembaga yang dibentuk Pemerintah Amerika Serikat untuk menyalurkan hibah dengan misi mengurangi kemiskinan global melalui pendekatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pengelolaan Hibah MCC dilakukan oleh Pengelola Hibah MCC dalam bentuk Hibah Compact dan Hibah CDF. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku KPA pendapatan hibah mengalokasikan pagu pendapatan hibah dalam DIPA Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Hibah BA 999.02 berdasarkan rencana penarikan Hibah Compact. Untuk pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Hibah MCC, dapat diberikan penggantian di bidang pajak dan/atau kepabeanan.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.05/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 16 April 2024 dan diundangkan pada tanggal 29 April 2024.

- Lampiran hal 20-26.